

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan tuntutan tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional dapat dilakukan berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melalui internet ini melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*) kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik polisi. Proses penanganan tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional tidak terlepas dari peranan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat antara lain memberikan informasi awal. Laporan dari PJK sesuai Pasal 13 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, tentang kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report (STR)* dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report (CTR)* kepada PPATK. Laporan-laporan tersebut diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan tersebut. Apabila PJK mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan, telah

cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai LTKM. PJK tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Untuk melakukan analisis ini, salah data pendukungnya adalah LTKT dari PJK. Pada penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melalui internet, peran PJK sangat membantu, baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK serta instansi penegak hukum untuk mentransfer aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum. Di samping itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 termaksud mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ini diatur dalam Pasal 13 UU TPPU. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, UU TPPU membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/FIU*). PPATK dibentuk karena keharusan adanya keahlian khusus dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK, kemudian pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP juga mengatur mengenai asas nasional aktif, pasif dan universal, dimana asas ini dapat melibatkan pihak asing untuk mengungkap kasus pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional.
3. Kejahatan sering terjadi sekarang-sekarang ini dengan menggunakan sarana teknologi informasi antara lain adalah :

- a) Pembajakan
 - b) Kasus pornografi
 - c) Pemalsuan dan pencucian informasi kartu kredit
 - d) Penipuan lewat E-mail
 - e) Perjudian online
 - f) Pencurian dengan menggunakan account internet milik orang lain
 - g) Terorisme
4. Dalam memutuskan suatu kasus, Majelis Hakim mempertimbangkan banyak hal antara lain fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan sampai pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, supaya tujuan dari penegakan hukum terpenuhi yaitu tercapainya keadilan.

V.2. Saran-saran

Ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ini diharapkan dapat selalu mengakomodir semua kasus pencucian uang termasuk yang dilakukan melalui internet dan sebagai kejahatan transnasional, berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan pasal-pasal yang kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang melalui internet ini, antara lain pada pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti suatu tindak pidana. Pada kasus pencucian uang melalui internet, pasal 184 KUHAP ini mengacu kepada pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tentang alat bukti elektronik. Kemudian pada pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur mengenai proses penyidikan, akan tetapi dalam pasal ini tidak mengatur secara jelas mengenai proses penyidikan.
2. Peraturan perundang-undangan yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang melalui internet ini belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang melalui internet, sehingga peraturan termaksud kiranya dapat diperbaiki, diperbaharui atau dipertahankan sesuai dengan teori Pembinaan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya

manusia dari para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui internet sebagai kejahatan transnasional.

3. Perlu adanya komunikasi yang efektif antara para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui internet sebagai kejahatan transnasional.

